



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 75 /PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN LEBONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir;
2. Berita Acara Nomor : 92/PL.01.2-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN LEBONG : LEBONG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	AMEN	10	26	2.817	2.836	5.653	
2	BINGIN KUNING	9	37	4.226	4.157	8.383	
3	LEBONG ATAS	6	17	1.923	1.781	3.704	
4	LEBONG SELATAN	10	53	5.658	5.466	11.124	
5	LEBONG SAKTI	9	33	3.504	3.457	6.961	
6	LEBONG UTARA	12	57	5.720	5.641	11.361	
7	LEBONG TENGAH	11	37	4.375	4.193	8.568	
8	RIMBO PENGADANG	6	17	1.736	1.668	3.404	
9	PELABAI	8	23	2.560	2.362	4.922	
10	PINANG BELAPIS	8	19	1.888	1.742	3.630	
11	TOPOS	8	23	2.621	2.579	5.200	
12	URAM JAYA	7	21	2.002	1.991	3.993	
TOTAL		104	363	39.030	37.873	76.903	

Ditetapkan di Tubei
 pada tanggal 21 Agustus 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

